

Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Reklame Dan Pajak Parkir

Karina F. Kuhon¹, Anneke Wangkar², Syermi Mintalangi³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : karinkuhon@gmail.com



Abstract

Purpose: This research aims to determine the suitability of the calculation and reporting of advertisement tax and parking tax at the Manado City Regional Revenue Agency with Manado City Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes which are currently in effect.

Design/methodology/approach: The analytical method used in this research is a descriptive method by conducting field studies through observation, interviews and documentation.

Findings: The results of the research show that the implementation of the calculation and reporting of advertising tax and parking tax at the Manado City Regional Revenue Agency is in accordance with Manado City Regional Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes.

Research limitations/implications: This research is focused on analyzing the calculation and reporting of billboard tax and parking tax at the Manado City Regional Revenue Agency as the object of research.

Keywords

Advertisement Tax;
Parking Tax;
Regional Financial Administration;
Regional Tax;;
Tax Calculation;;
Tax Reporting.

1. PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah juga memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah semakin penting dalam memperkuat otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk mengelola sumber daya dan keuangan daerah, dengan tujuan mencapai kemandirian dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan yang cukup, salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD merupakan dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas daerah serta bukti akuntabilitas terhadap kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pasal 31 ayat 1, PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah. Salah satu sumber PAD yang paling besar kontribusinya adalah pajak daerah. Pajak daerah, seperti pajak reklame dan pajak parkir, memiliki peran penting dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan daerah.

Di Kota Manado, pajak reklame dan pajak parkir memiliki kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Pajak reklame, yang diatur dalam Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011, dikenakan atas penyelenggaraan iklan di tempat umum. Pajak parkir dikenakan atas pemanfaatan tempat parkir di luar badan jalan. Berdasarkan data dari 2019 hingga 2023, realisasi pajak reklame dan pajak parkir menunjukkan kontribusi yang cukup besar dalam mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan dan pelaporan pajak reklame serta pajak parkir dengan Peraturan Daerah Kota

Manado No. 2 Tahun 2011. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan perhitungan dan pelaporan pajak reklame di Kota Padang telah sesuai dengan peraturan yang ada, meskipun ada fluktuasi penerimaan akibat pandemi dan pelaporan yang tidak tepat. Oleh karena itu, penelitian ini juga ingin mengevaluasi apakah perhitungan dan pelaporan pajak parkir di Kota Manado telah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

Akuntansi adalah ilmu yang menyediakan informasi keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Karakteristik utamanya meliputi identifikasi, pengukuran, dan komunikasi informasi keuangan (Kieso et al., 2020:4). Akuntansi juga merupakan proses pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran transaksi yang disajikan dalam laporan keuangan. Konsep dasarnya mencakup kesatuan usaha, kontinuitas usaha, penghargaan sepakatan, kos melekat, upaya dan hasil, serta bukti terverifikasi. Akuntansi sebagai sistem informasi membantu evaluasi entitas (Suwardjono, 2020:3). Pengguna informasi akuntansi terbagi menjadi internal dan eksternal.

2.2. Akuntansi Perpajakan

Akuntansi pajak menetapkan pajak terutang berdasarkan laporan keuangan dan undang-undang perpajakan (Waluyo, 2020:35). Akuntansi perpajakan fokus pada penyusutan pajak dan kewajiban perpajakan (Niswonger dan Fees dalam Taufan dan Sartono, 2021:1). Tujuannya adalah menentukan pajak terutang sesuai laporan keuangan perusahaan. Akuntansi pajak tidak memiliki standar seperti akuntansi keuangan dan harus disesuaikan dengan aturan perpajakan yang berlaku. Jika ada perbedaan, undang-undang perpajakan yang diutamakan.

2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2024:39). Pajak ini dikenakan berdasarkan undang-undang dan disetorkan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pemerintahan daerah. Ciri-ciri pajak daerah adalah: 1) berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah, 2) dipungut di wilayah administrasi yang dikuasai, 3) digunakan untuk membiayai urusan daerah, dan 4) dipungut berdasarkan PERDA dan Undang-Undang.

2.4. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang bertujuan komersial untuk memperkenalkan atau mempromosikan barang, jasa, orang, atau badan (PP RI No. 35 Tahun 2023). Pemungutan pajak ini memerlukan Peraturan Daerah sebagai landasan hukum operasional di setiap kabupaten atau kota. Dasar hukum Pajak Reklame di Kota Manado adalah Perda Kota Manado No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Pajak Reklame diatur dalam PP No. 35 Tahun 2023 yang berlaku sejak 16 Juni 2023 sebagai dasar hukum pajak daerah di Indonesia (Siahaan, 2019:381). Objek Pajak Reklame meliputi reklame papan, kain, stiker, selebaran, berjalan, udara, apung, suara, film/slide, dan peragaan. Namun, reklame melalui internet, televisi, radio, label produk, nama pengenalan usaha, dan reklame oleh pemerintah bukan termasuk objek pajak. Subjek Pajak Reklame adalah individu atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan Wajib Pajak Reklame adalah individu atau badan yang menyelenggarakannya. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame (NSR). Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%.

2.5. Perhitungan Pajak Reklame

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)}$$

NSR dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$NSP = \text{Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)} \times \text{Nilai Strategis Lokasi (NSL)}$$

NSL dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$NSL = \text{Nilai Kawasan} + \text{Nilai Sudut Pandang} + \text{Nilai Kelas Jalan} + \text{Nilai Ketinggian}$$

2.6. Pelaporan Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 68 ayat (1) dan (2), Wajib Pajak untuk pajak yang dihitung sendiri wajib mengisi SPTPD yang mencakup seluruh jenis pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4). Pasal 69 ayat (1) hingga (4) menjelaskan bahwa pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak, yang merupakan jangka waktu untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayar dan dilaporkan ke kas daerah. Kepala Daerah menetapkan waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir, kecuali untuk BPHTB. Pasal 70 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD, dengan denda ditetapkan melalui STPD dalam satuan rupiah.

2.7. Pajak Parkir

Pajak parkir, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, mencakup penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk penitipan kendaraan. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2011 masih menjadi dasar hukum pajak parkir di Kota Manado. Pajak parkir termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Objek pajak parkir adalah tempat parkir di luar badan jalan, kecuali yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk karyawan perkantoran sendiri, atau oleh konsulat asing. Subjek pajak adalah pengguna parkir, sementara wajib pajak adalah penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran, termasuk potongan harga dan parkir gratis, yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 30%.

2.8. Perhitungan Pajak Parkir

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara sebagai berikut.

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran}$$

2.9. Pelaporan Pajak Parkir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 68 ayat (1) dan (2), Wajib Pajak untuk pajak yang dihitung sendiri wajib mengisi SPTPD yang mencakup seluruh jenis pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (4). Pasal 69 ayat (1) hingga (4) menjelaskan bahwa pelaporan SPTPD dilakukan setiap masa pajak, yang merupakan jangka waktu untuk menghitung pajak terutang yang harus dibayar dan dilaporkan ke kas daerah. Kepala Daerah menetapkan waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 hari kerja setelah masa pajak berakhir, kecuali untuk BPHTB. Pasal 70 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD, dengan denda ditetapkan melalui STPD dalam satuan rupiah.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah proses mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan data. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang dalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail dari suatu data yang diteliti. Penelitian kualitatif menurut (Sugiyono, 2022:9) menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif yang digunakan untuk meneliti

ada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan).

3.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi deskriptif yang tidak dapat diukur dengan angka, seperti laporan pajak reklame dan parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Data kuantitatif berupa angka yang dapat dihitung, seperti laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Manado, khususnya pajak reklame dan parkir. Sumber data terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, dan data sekunder, yang diperoleh dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang mendukung penelitian (Sugiyono, 2020). Metode pengumpulan data meliputi wawancara dengan teknik tanya jawab, observasi langsung di lokasi penelitian, dan dokumentasi untuk mengumpulkan arsip atau data relevan.

3.3. Metode dan Proses Analisis Data

3.3.1 Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, yang di mana data disusun, dikumpulkan, diinterpretasikan dan dianalisis untuk mampu menyajikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang dihadapi, dengan cara menyajikan dan mengevaluasi hasil penelitian dari objek penelitian yaitu pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan pajak reklame dan pajak parkir, serta menarik kesimpulan akhir dan saran terhadap pelaksanaan penelitian mengenai perhitungan dan pelaporan pajak reklame dan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

3.3.2 Proses Analisis

Proses analisis data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terlibat dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini, mengenai perhitungan dan pelaporan pajak reklame dan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, serta mengelola data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari pihak-pihak tersebut sampai menginterpretasikan hasil pengolahan data tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

4.1.1 Perhitungan Pajak Reklame

Perhitungan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dilakukan mulai dari mencari Nilai Strategis Lokal (NSL), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Nilai Sewa Reklame (NSR) dan terakhir jumlah Pajak yang harus dibayarkan. Berikut ini adalah rumus rumus perhitungan pajak reklame yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1. Rumus Nilai Strategis Lokasi (NSL)

$$NSL = \text{Indeks Kawasan} + \text{Indeks Sudut Pandang} + \text{Indeks Kelas Jalan} + \text{Indeks Tinggi Reklame}$$

2. Rumus Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

$$NJOP = \text{Ukuran} \times \text{Harga Jual Objek Pajak}$$

3. Rumus Nilai Sewa Reklame (NSR)

$$NSR = NJOP \times NSL$$

4. Rumus Pajak Terutang

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times NSR$$

4.1.2 Pelaporan Pajak Reklame

Proses pelaporan pajak reklame yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah Wajib Pajak akan mengisi SPTPD dan akan dilakukan pelaporan SPTPD yang dilakukan setiap masa pajak. Dokumen yang harus disiapkan para Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Surat Permohonan SKPD;
2. Kontrak kerja antara reklame dengan pihak ketiga; dan
3. Surat Perjanjian Kebenaran Kontrak

4.1.3 Perhitungan Pajak Parkir

Perhitungan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah sebagai berikut:

$$\text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran}$$

4.1.4 Pelaporan Pajak Parkir

Proses pelaporan pajak parkir yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado adalah self assessment, Wajib Pajak akan mengisi SPTPD dan akan dilakukan pelaporan SPTPD yang dilakukan setiap masa pajak. Dokumen yang harus disiapkan para Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. SPTPD Pajak Parkir;
2. Laporan omzet; dan
3. Rekap harian

4.2. Pembahasan

4.2.1. Perhitungan Pajak Reklame

Objek pajak reklame meliputi berbagai jenis reklame, yaitu:

1. Reklame papan adalah reklame yang menggunakan bahan dari kayu dan/atau logam, fibre glass, plastik, kaca, batu ataupun bahan lain yang dilekat, ditempel pada bangunan atau menyatu dengan bangunan;
2. Reklame billboard adalah reklame yang terbuat dari kayu, logam, plastik, atau segala bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan pada bangunan, halaman, di atas bangunan;
3. Reklame megatron/videotron adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan disungsikan dengan tenaga listrik;
4. Reklame baliho adalah media promosi luar ruang yang digunakan untuk memberikan informasi/promosi jangka pendek mengenai acara (event) tertentu dan produk baru atau kegiatan yang bersifat insidental dengan konstruksi yang semi permanen;
5. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu;
6. Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
7. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain;
8. Reklame berjalan/kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang;
9. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis;

10. Reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layer atau benda lain di dalam ruangan;
11. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
12. Reklame apung adalah reklame yang penyelenggaraannya di atas permukaan air seperti pantai, sungai dan kolam.

Perhitungan pajak reklame di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado menggunakan tarif pajak 25% sesuai Perda No. 2 Tahun 2011, dengan metode tabel atau kontrak. Metode tabel mengandalkan sistem untuk menghitung pajak terutang berdasarkan informasi lengkap reklame, sementara metode kontrak menghitung pajak sebesar 25% dari nilai kontrak. Surat Pemberitahuan Perhitungan Pajak Reklame (nota hitung) diterbitkan sebelum SKPD, yang mencantumkan informasi lebih rinci, termasuk tinggi dan jumlah reklame.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil beberapa contoh perhitungan pajak reklame yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai sampel untuk mengetahui apakah perhitungan pajak reklame pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini perhitungan pajak reklame yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

Contoh 1

PT. EIGERINDO MULTI PRODUK INDUSTRI/EIGER ADVENTURE STORE MANADO

Isi Reklame : EIGER TROPICAL ADVENTURE

Jenis Reklame : REKLAME PAPAN NON ROKOK

Lokasi : JLN. PIERE TENDEAN KEL. SARIO UTARA

Kelas Jalan : A

Jumlah : 1

Ukuran : 4,5 meter

Tinggi : 5 meter

Sudut Pandang : 1 Arah

Lama Izin : 1 Tahun

Tarif Pajak : 25%

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa reklame papan tersebut termasuk dalam kategori kawasan 1 dengan indeks 2,5, sudut pandang 1 arah dengan indeks 1,5, kelas jalan kategori A dengan indeks 2,5 dan tinggi reklame 5-7 m2 dengan indeks 1,75. Berikut ini cara perhitungan pajak reklame yang harus dibayarkan.

NSL = Indeks Kawasan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Kelas Jalan + Indeks Tinggi

Reklame

$$= 2,5 + 2,5 + 1,5 + 1,75$$

$$= 8,25$$

NJOP = Ukuran \times Harga Sewa Reklame

$$= 4,5\text{m} \times \text{Rp}100.000,-$$

$$= \text{Rp}450.000,-$$

NSR = NJOP \times NSL

$$= \text{Rp}450.000,- \times 8,25$$

$$= \text{Rp}3.712.500,-$$

PAJAK TERUTANG = NSR \times Tarif Pajak

$$= \text{Rp}3.712.500,- \times 25\%$$

$$= \text{Rp}928.125,-$$

Dari perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa pajak terutang untuk reklame papan berisi "EIGER TROPICAL ADVENTURE" sebesar Rp928.125,-.

Contoh 2

PT. SYMPHONY MEDIA UTAMA

Isi Reklame : SAMPOERNA - AMILD
 Jenis Reklame : REKLAME UMBUL-UMBUL ROKOK
 Lokasi : GOD BLESS PARK JL. P. TTENDEAN
 Kelas Jalan : A
 Jumlah : 5
 Ukuran : 3 meter
 Tinggi : 3 meter
 Sudut Pandang : 1 Arah
 Lama Izin : 28 hari
 Tarif Pajak : 25%

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa reklame umbul-umbul tersebut termasuk dalam kategori kawasan 1 dengan indeks 2,5, sudut pandang 1 arah dengan indeks 1,5, kelas jalan kategori A dengan indeks 2,5 dan tinggi reklame 0-4m2 dengan indeks 1,5. Berikut ini cara perhitungan pajak reklame yang harus dibayarkan.

NSL = Indeks Kawasan + Indeks Sudut Pandang + Indeks Kelas Jalan + Indeks Tinggi Reklame

$$\begin{aligned}
 &= 2,5 + 2,5 + 1,5 + 1,5 \\
 &= 8
 \end{aligned}$$

NJOP = Ukuran \times Harga Sewa Reklame
 $= 3\text{m} \times \text{Rp}15.000,-$
 $= \text{Rp}45.000,-$

NSR = NJOP \times NSL
 $= \text{Rp}45.000,- \times 8$
 $= \text{Rp}360.000,-$

PAJAK TERUTANG = NSR \times Tarif Pajak
 $= \text{Rp}360.000,- \times 25\% = \text{Rp}90.000,-$
 $= \text{Rp}90.000,- \times 5 = \text{Rp}450.000,-$
 $= \text{Rp}450.000,- \times 2 = \text{Rp}900.000,-$

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Anita Najoran, diketahui bahwa pajak terutang untuk satu reklame umbul-umbul rokok di atas adalah Rp90.000,-. Sementara itu, Wajib Pajak memasang reklame umbul-umbul rokok sebanyak 5 buah reklame umbul-umbul rokok, sehingga pajak terutang awal dihitung dengan mengalikan tarif pajak per umbul-umbul rokok dengan jumlah reklame umbul-umbul rokok yang dipasang. Menurut ketentuan yang berlaku, masa berlaku atau izin reklame untuk reklame umbul-umbul rokok adalah selama 2 minggu atau 14 hari. Namun, dalam permohonan yang diajukan, Wajib Pajak menginginkan masa berlaku pemasangan reklame umbul-umbul rokok selama 4 minggu atau 28 hari, yang berarti dua kali lebih lama daripada masa izin yang berlaku. Oleh karena itu, pajak terutang sebesar Rp450.000,- perlu disesuaikan dengan memperhitungkan perpanjangan masa pemasangan reklame umbul-umbul rokok tersebut. Untuk setiap tambahan dua minggu, pajak terutang akan dikenakan kembali dalam jumlah yang sama.

Maka, perhitungannya sebagai berikut:

Total pajak setelah penyesuaian = $\text{Rp}450.000,- \times 2 = \text{Rp}900.000,-$

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pajak terutang untuk reklame umbul-umbul rokok berisi "SAMPOERNA - AMILD" yang berlaku selama 4 minggu atau 28 hari sebesar Rp900.000,-.

Dari data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa perhitungan pajak reklame dilakukan dengan memperhatikan indeks kawasan, kelas jalan, sudut pandang, dan tinggi reklame. Semua faktor tersebut

berkontribusi pada penentuan Nilai Strategis Lokal (NSL) dan Nilai Sewa Reklame (NSR), yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak untuk mendapatkan total pajak terutang.

4.2.2 Pelaporan Pajak Reklame

Pelaporan pajak reklame para Wajib Pajak akan memasukkan surat yang namanya Permohonan Penerbitan SKPD Pajak Reklame. Ketika Wajib Pajak telah memasukkan surat tersebut dan surat tersebut telah diterima oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado maka proses disposisi akan berjalan. Surat tersebut terlebih dahulu akan masuk ke sekretariat, selanjutnya masuk ke pimpinan kemudian pimpinan akan disposisikan ke kepala bidang pajak, kemudian ke kepala seksi dan staff pengelola. Setelah surat diterima oleh staff pengelola surat tersebut akan diproses. Persyaratan dokumen pelaporan pajak yaitu, surat permohonan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), kontrak kerja antara pemilik reklame dengan pihak ketiga, dan surat pernyataan kebenaran kontrak. Kemudian Wajib Pajak akan mengisi SPTPD dan akan dilakukan pelaporan SPTPD yang dilakukan setiap masa pajak.

Masa pajak untuk SPTPD paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Pelaporan pajak reklame dilakukan secara official assesment. Jika Wajib Pajak terlambat membayar dan melaporkan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% dari pokok pajak.

4.2.3 Perhitungan Pajak Parkir

Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Tarif pajak parkir adalah sebesar 30% sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil contoh perhitungan pajak parkir yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sebagai sampel untuk mengetahui apakah perhitungan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado telah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum. Berikut ini contoh perhitungan pajak parkir yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

1. PERUSAHAAN A

Pendapatan per bulan : Rp30.000.000,-

Tarif pajak : 30%

Perhitungan Pajak Terutang

Pajak Terutang = Pendapatan \times Tarif Pajak
 = Rp30.000.000,- \times 30%
 = Rp9.000.000,-

2. PERUSAHAAN B

Pendapatan per bulan : Rp50.000.000,-

Tarif pajak : 30%

Perhitungan Pajak Terutang

Pajak Terutang = Pendapatan \times Tarif Pajak
 = Rp50.000.000,- \times 30%
 = Rp15.000.000,-

4.2.4 Pelaporan Pajak Parkir

Pelaporan pajak parkir pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dilakukan secara self assesment. Oleh karena itu, setiap bulan para Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk melaporkan omzet parkir. Dokumen yang harus dibawa saat akan melaporkan pajak yaitu, SPTPD pajak parkir, laporan omzet, dan rekam harian. Wajib Pajak akan mengisi SPTPD dan akan dilakukan pelaporan SPTPD yang dilakukan setiap masa pajak. Masa pajak untuk SPTPD paling lama 15 hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. Kebanyakan para Wajib Pajak dari pajak parkir terlambat melaporkan dan membayar pajak. Akibat dari keterlambatan pelaporan maka diperlukan waktu yang lebih bagi petugas untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak. Untuk pajak parkir, jika ada Wajib Pajak yang terlambat membayar dan melaporkan maka akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari pokok pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak reklame dan pajak parkir yang diterapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sudah sesuai dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam analisis tidak ditemukan kekeliruan yang terjadi dalam perhitungan dan pelaporan pajak reklame dan pajak parkir yang dilakukan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. roleng ringkaskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herfina, M., & Syofia, W. (2022). Tinjauan atas Pelaksanaan Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Reklame Pada Badan Bendapatan Daerah Kota Padang. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 2(1), 22-33. doi : <https://doi.org/10.31933/kpf9wr94>
- Hikam, M., Pramukty, R., & Yulaeli, T. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 2(1), 147-159. doi : <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.195>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2020). *Intermediate Accounting: IFRS 4th Edition (Fourth)*.
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Ndiak, R. (2021). Analisis Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten BaNGGAI. *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*, 5(2), 113-122. doi : <https://doi.org/10.32529/jim.v5i2.1076>
- Sartono, S. E., & Ak, M. A. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. PT Human Persona Indonesia.
- Siahaan. (2019). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57-68. doi : <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>.
- Suwardjono. (2020). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Taroreh, G. A. J. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 913-920. from : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/39740>.
- Tombokan, M. T. M., Morasa, J., & Runtu, T. (2019). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak reklame di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3). from : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/24559>.
- Tumannger, M. A. P., & Syarvina, W. (2024). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Parkir Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(1), 138-149. doi : <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.1993>.

Uli Sitanggang, E., & Nasution, M. (2023). Analisis Pajak Parkir Dan Reklame Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2518-2527. from : <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6013>.

Waluyo, D., & AK, M. S. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta, Salemba Empat.

Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92. from : <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/484/426>.